



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.  
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,  
Provinsi Jawa Timur, 65144.  
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249  
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id  
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

## Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

Dina Sakinah Siregar

Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, (0274) 586117  
Email: [dinasakinah27@gmail.com](mailto:dinasakinah27@gmail.com)

### Article

#### Article History

Received: Apr 03, 2023;  
Reviewed: May 19, 2023;  
Jun 26, 2023;  
Accepted: Jul 19, 2023;  
Published: Aug 11, 2023:

#### DOI:

10.33474/yur.v7i1.19593

### Abstract

*The pandemic condition that hit the world including Indonesia has caused various problems, one of which is the rampant cases of violence. According to the annual notes issued by the National Commission on Women, the number of violence from 2020-2021 has increased significantly by around 50%. This research explains the phenomenon of gender-based violence that occurs to women by taking data for 2020-2021. This research uses normative juridical research methods, using a conceptual approach and a case approach. The results of the study show that gender-based violence against women has increased, especially in the personal sphere, one of the reasons being injustice and gender inequality due to the inherent patriarchal culture in Indonesia.*

**Keywords:** Violence; Gender; Women

### Abstrak

Kondisi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya terjadi kasus kekerasan. Catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perempuan, angka kekerasan dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan signifikan sekitar 50%. Penelitian ini menjelaskan mengenai fenomena kekerasan berbasis gender yang terjadi kepada perempuan dengan mengambil data tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan meningkat terjadi khususnya dalam ranah personal, salah satu sebabnya adalah karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender akibat budaya patriarkhi yang melekat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kekerasan; Gender; Perempuan

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan menjadi salah satu kondisi darurat yang sedang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Presiden Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, menyatakan bahwa terdapat tiga penyakit di Indonesia yang berada pada tingkat darurat, yakni narkoba, kekerasan dan terorisme.<sup>1</sup>

Tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi sebuah problematika sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk maupun cara terjadinya, baik yang sifatnya konservatif maupun kekerasan yang terjadi dengan cara modern. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai tempat, dan situasi. Tindakan kekerasan ini bisa saja dilakukan oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi seseorang, dilakukan oleh pihak yang memiliki pendidikan tinggi atau bahkan dilakukan oleh orang yang memiliki label “kuat agama/saleh”.

Pada umumnya, korban dari tindakan kekerasan ini ialah perempuan dan anak.<sup>2</sup> Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak dinilai sebagai suatu tindakan pelanggaran HAM yang kejam. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kekerasan terhadap korban perempuan dan anak merupakan suatu tindakan kejahatan kemanusiaan.<sup>3</sup> Keberadaan perempuan seringkali dianggap sebagai “*second class citizens*” sehingga kerap menjaadikannya dalam situasi di dikriminasi.<sup>4</sup>

Hukum Internasional telah menetapkan deklarasi mengenai fenomena tersebut, seperti *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW),<sup>5</sup> *The Declaration on the Elimination of Violence against Women*,<sup>6</sup> *Beijing Declaration and Platform for Action* tahun 1995.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Mufrod Teguh Mulyo dkk., “Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam dalam Kursus Pra Nikah,” *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 9, no. 1 (28 Juni 2022): 56, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1>.

<sup>2</sup> “Children and COVID-19 Research Library Quarterly Digest: October 2021,” UNICEF diakses 3 Juli 2023, <https://www.unicef-irc.org/publications/1247-children-and-covid-19-research-library-quarterly-digest-october-2021.html>.

<sup>3</sup> Elia Daniel Gagola, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007,” *Lex Crimen* 7, no. 3 (4 Juli 2018): 77.

<sup>4</sup> Eliza Anggoman, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex Crimen* 8, no. 3 (15 Oktober 2019): 56.

<sup>5</sup> “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,” UN Women diakses 3 Juli 2023, <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.

<sup>6</sup> “Declaration on the Elimination of Violence against Women | OHCHR,” United Nations Human Rights diakses 3 Juli 2023, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.

<sup>7</sup> “United Nations, Beijing Declaration and Platform for Action, September 15, 1995 (adopted by UN, 2000) | US-China Institute,” diakses 3 Juli 2023, <https://china.usc.edu/united-nations-beijing-declaration-and-platform-action-september-15-1995-adopted-un-2000>.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dikeluarkan oleh perempuan sedunia. Keluarnya deklarasi tersebut, masyarakat internasional menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga diperlukan aksi nyata untuk menghapus kekerasan tersebut.<sup>8</sup>

Pada perkembangannya, kekerasan yang terjadi tidak hanya terdapat di ruang nyata dalam masyarakat. Akan tetapi, kekerasan tersebut telah menyebar dalam media maya, yakni media *online*. Pernyataan tersebut ditegaskan dengan adanya berbagai berita di media yang menyebutkan peningkatan angka kekerasan berbasis *online* di Indonesia, antara lain tulisan yang dimuat dalam media [ngertihukum.id](https://ngertihukum.id),<sup>9</sup> LM Psikologi UGM,<sup>10</sup> [kompas.com](https://kompas.com),<sup>11</sup> [katadata.co.id](https://katadata.co.id).<sup>12</sup>

Beberapa penelitian telah memaparkan mengenai konteks kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan dalam dunia nyata maupun maya (*online*). Pemaparan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengungkapkan bahwa ada kesenjangan analisis diantar penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Kesenjangan yang ditemukan akan diulas sehingga dapat menjadi rujukan dalam membahas gender. Penulis kemudian mengelompokkan penelitian terdahulu ini ke dalam dua kelompok, yakni kajian yang membahas kekerasan terhadap perempuan, dan kajian tentang kekerasan berbasis gender *online*.

Penelitian yang termasuk ke dalam kelompok pertama adalah tulisan Theresia Mutiara Galistya,<sup>13</sup> Anwar Hidayat,<sup>14</sup> Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid,<sup>15</sup>

<sup>8</sup> Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022), 109-110.

<sup>9</sup> "Memahami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Semakin Marak Terjadi di Indonesia NgertiHukum.ID," diakses 3 Agustus 2022, <https://ngertihukum.id/memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di-indonesia/>.

<sup>10</sup> "Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online – LM Psikologi UGM," diakses 3 Agustus 2022, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>.

<sup>11</sup> "Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya!," diakses 3 Agustus 2022, <https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-indonesia-meningkat-ini-kategorinya>.

<sup>12</sup> "Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Online Makin Marak - Infografik Katadata.co.id," diakses 3 Agustus 2022, <https://katadata.co.id/ariemega/infografik/6257e55282a50/kekerasan-terhadap-perempuan-secara-online-makin-marak>.

<sup>13</sup> Theresia Mutiara Galistya, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 1 (28 Mei 2020): 19, <https://doi.org/10.26623/JDSB.V21I1.1500>.

<sup>14</sup> Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (7 Agustus 2020): 57, <https://doi.org/10.23916/08702011>.

<sup>15</sup> Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (21 Oktober 2019): 175, <https://doi.org/10.21580/SA.V14I2.4062>.

Israpil,<sup>16</sup> Anggia Puteri dkk,<sup>17</sup> Abdurrahman Alhakim.<sup>18</sup> Sementara tulisan yang termasuk ke dalam kelompok kedua adalah tulisan Fadillah Adkiras dkk,<sup>19</sup> Nurdiana Sari,<sup>20</sup> Syarifah Nuzuliah Ihsani,<sup>21</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah,<sup>22</sup> dan Imara Pramesti Normalita Andaru.<sup>23</sup>

Senada dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, tulisan ini mengelaborasi kedua kelompok tulisan tersebut dan bersifat menguatkan konsep tentang maraknya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Tulisan ini berusaha menguraikan data mengenai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2020-2021. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan kajian serta dapat memberikan solusi/ upaya preventif untuk mencegah tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan konsep tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, menguraikan data serta dampak yang terjadi akibat tindakan kekerasan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan atau pemikiran hukum tentang isu yang dikaji, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>24</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perempuan dalam catatan tahunan serta bahan bacaan lain yang terkait dengan penelitian ini.

<sup>16</sup> Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)," *PUSAKA* 5, no. 2 (19 November 2017): 141, <https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V5I2.176>.

<sup>17</sup> Anggia Puteri, Syahrul Ramadhan, dan Erizal Gani, "Wacana Berita Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Media Daring jambimetro.com (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills)," *Kajian Linguistik dan Sastra* 5, no. 1 (1 Juni 2020): 74, <https://doi.org/10.23917/KLS.V5I1.7179>.

<sup>18</sup> Abdurrahman Alhakim, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (14 November 2021): 115, <https://doi.org/10.23887/JPKU.V9I1.31434>.

<sup>19</sup> Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 4 (1 Oktober 2021): 781, <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL6.ISS4.ART10>.

<sup>20</sup> Nurdiana Sari, "Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online," *Jurnal Dewantara* 11, no. 01 (3 Oktober 2021): 94.

<sup>21</sup> Syarifah Nuzuliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 12, <https://doi.org/10.22146/JWK.2239>.

<sup>22</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (29 Juli 2021): 162, <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3I2.5100>.

<sup>23</sup> Imara Pramesti dan Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 41, <https://doi.org/10.22146/JWK.2242>.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 134.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan makna kekerasan sebagai sebuah perbuatan yang sifat dan cirinya keras serta memaksa, perbuatan yang mengakibatkan seseorang cedera atau bahkan menyebabkan kematian orang lain, menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain.<sup>25</sup> Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahkan menyatakan bahwa dengan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya bisa diartikan ia melakukan kekerasan.<sup>26</sup>

*World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang mengancam, langsung atau tidak langsung, terhadap diri sendiri, orang lain, atau kelompok atau masyarakat, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan untuk mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, gangguan perkembangan, atau privasi yang tidak diinginkan.<sup>27</sup>

Tubagus Ronny Nitibaskara, seorang ahli kriminologi, mendefinisikan kekerasan dengan sesuatu perbuatan ancaman ataupun tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan dari tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau kelompok.<sup>28</sup>

Johan Galtung, aktifis perdamaian, mendefinisikan kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosi, verbal, institusional, struktural maupun spiritual, perilaku, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri sendiri dan orang lain.<sup>29</sup> Kekerasan sebagai segala hal yang membuat orang terhalang untuk mengaktualisasikan diri. Menurutnya, pada dasarnya kekerasan tersebut dapat dihindari jika penghalang itu disingkirkan.<sup>30</sup>

Kekerasan yang terjadi seringkali mendiskriminalisasi gender. Konsep gender dimaknakan sebagai suatu konsep perbedaan yang tampak antara laki-laki dengan perempuan ditinjau dari nilai dan tingkah lakunya. Konsep ini berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 890.

<sup>26</sup> Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), 36.

<sup>27</sup> Petrus EY Ngilo Rato, "Pendidikan Tanpa Kekerasan," *Warta Pendidikan | e-Journal* 5, no. 5 (22 April 2021): 32, <https://doi.org/10.0503/WP.V5I5.96>.

<sup>28</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 123.

<sup>29</sup> Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 27, <https://doi.org/10.18196/HI.61102>.

<sup>30</sup> Scolastika Elsa Resty Sunarto, Yoseph Yapi Taum, dan S.E. Peni Adji, "Kekerasan dalam Novel Lolong Anjing di Bulan Karya Arafat Nur: Perspektif Johan Galtung," *Sintesis* 15, no. 2 (12 November 2021): 110, <https://doi.org/10.24071/SIN.V15I2.3816>.

karakteristik emosionalnya, Ini merupakan salah satu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*).<sup>31</sup>

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai sebuah bentuk kekerasan langsung yang diterima oleh seseorang didasarkan atas seks atau gender yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan fisik, mental atau seksual serta membuat seseorang merasa terancam, terpaksa dan merasa terhapus kemerdekaannya.<sup>32</sup>

Kekerasan pada umumnya terjadi kepada perempuan. Perempuan dijadikan sebagai objek kekerasan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia yang dapat terjadi di dalam semua tingkatan kehidupan baik dalam tingkat keluarga, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya agama. Hal ini terjadi akibat pemikiran stereotip yang menganggap bahwa kuatnya dominasi laki-laki dalam segala aspek.<sup>33</sup>

Terdapat perbedaan antara kekerasan umum dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan umum mencakup berbagai jenis kekerasan yang terjadi di masyarakat, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Kekerasan umum dapat terjadi terhadap siapa saja, tidak terbatas pada jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial tertentu. Contohnya, kejahatan jalanan, perampokan, atau kekerasan antarindividu tanpa mempertimbangkan jenis kelamin korban atau motif di baliknya.

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena perbedaan gender atau dalam konteks hubungan kekuasaan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan ini, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang melekat dalam struktur sosial.<sup>34</sup>

Kekerasan berbasis gender terutama ditujukan kepada perempuan dan sering kali didorong oleh norma, stereotip, dan ketidakseimbangan kekuasaan yang terkait dengan peran gender.<sup>35</sup> Kekerasan berbasis gender bukan hanya merupakan isu pribadi, tetapi juga merupakan masalah hak asasi

<sup>31</sup> Rilla Sovitriana, *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi* (Jawa Timur: Uwaish Inspirasi Indonesia, 2020), 8.

<sup>32</sup> "Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu atau Tabu?," diakses 3 November 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-pontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-Gender-Perlu-atau-Tabu.html>.

<sup>33</sup> Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (28 Januari 2021): 1, <https://doi.org/10.24198/JKRR.V3I1.31968>.

<sup>34</sup> Syarifah Nuzuliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 14, <https://doi.org/10.22146/JWK.2239>.

<sup>35</sup> Andriyani Illene, Maria Nala Damajanti, dan Cindy Muljosumarto, "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online," *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 14 (11 Juli 2019): 3.

manusia yang melibatkan keseimbangan kekuasaan dan norma sosial yang melampaui individu secara individu.<sup>36</sup>

Tujuan upaya penanggulangan kekerasan berbasis gender adalah untuk mengatasi akar penyebabnya dan mengubah norma-norma sosial yang mempertahankan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, serta melindungi dan memberikan keadilan kepada para korban kekerasan berbasis gender.<sup>37</sup>

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dunia nyata. Adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta berkembangnya media sosial menyebabkan kekerasan berbasis gender menyebar ke dalam konteks *online*.<sup>38</sup> Kekerasan berbasis gender *online* atau yang selanjutnya disebut dengan KBGO secara sederhana dapat dimaknakan dengan kekerasan yang terjadi dan dilakukan serta difasilitasi oleh teknologi, seperti melalui telepon, internet dan berbagai *platform* media

sosial.<sup>39</sup> Meskipun dilakukan di dalam dunia maya atau melalui media teknologi, akan tetapi KBGO ini memiliki dampak yang sama seperti kasus kekerasan yang terjadi pada dunia nyata.<sup>40</sup>

### **Dasar Hukum Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan untuk dapat menikmati hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.<sup>41</sup> Berdasarkan hasil deklarasi yang dilakukan di Wina Tahun 1993 ditegaskan jika kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, sehingga adanya penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari pengakuan terhadap HAM.<sup>42</sup>

Di Indonesia, peraturan perundangan yang memuat aturan mengenai perlindungan terhadap perempuan, di antaranya diatur

<sup>36</sup> Anggreany Arief, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya," *PETITUM* 6, no. 2 Oktober (31 Oktober 2018): 79–80, <https://doi.org/10.36090/JH.V6I2>.

<sup>37</sup> Anisa Munasaroh, "Problematika Kekerasan Berbasis Gender dan Pencapaian Gender Equality dalam Sustainable Development Goals di Indonesia," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (29 Juni 2022): 19–20, <https://doi.org/10.21154/IJOUGS.V3I1.3524>.

<sup>38</sup> Prima Yustitia Nurul Islami, "Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial," *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 1, no. 2 (9 Januari 2022): 4, <https://doi.org/10.21009/SASKARA.012.01>.

<sup>39</sup> Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, dan Elly Kristiani Purwendah, "Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 1 (29 Juni 2022): 36, <https://doi.org/10.24090/YINYANG.V17I1.6652>.

<sup>40</sup> Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (24 Februari 2021): 56, <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.484>.

<sup>41</sup> Wandri Munif, "Pengembangan Konsep Pemberdayaan Perempuan Kampung Untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak," *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science* 1, no. 1 (28 Februari 2022): 66.

<sup>42</sup> Arip Ambulan Panjaitan dan Charlyna S. Purba, "Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 1 (1 Juni 2018): 71, <https://doi.org/10.32501/JHMB.V2I1.21>.

dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Perempuan yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kehadiran Komisi Nasional Perempuan merupakan wujud tanggung jawab negara mengenai kekerasan terhadap perempuan.<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).<sup>44</sup>

Tindak kekerasan yang terjadi di masa kini tidak hanya dilakukan secara nyata (*face to face*), tetapi tindakan kekerasan telah terjadi bahkan di dunia maya (*online*). Kekerasan sejenis ini dilakukan dengan melakukan serangan terhadap tubuh, seksualitas serta identitas gender seseorang melalui teknologi digital sebagai fasilitasnya.<sup>45</sup>

Menanggapi hal tersebut, dasar hukum yang mengatur mengenai kekerasan pada umumnya diatur dalam KUHP sebagai dasar aturan hukum pidana di Indonesia, namun aturan tersebut masih bersifat sangat tradisional karena belum dapat menjerat pelaku kekerasan melalui media massa, seperti media cetak, internet dan media sosial. Pengaturan terhadap kekerasan yang terjadi secara *online* salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan ini ditujukan untuk menjaga dunia siber, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU TPKS yang mengatur secara lebih spesifik mengenai tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik namun aturan tersebut ditujukan secara umum tidak hanya kepada perempuan (Pasal 14 UU TPKS). UU ITE ini nyatanya masih belum mampu mengakomodir

---

<sup>43</sup> Yuliawiranti S, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Majalah Suara BKOW Edisi Khusus* 2017, diakses 3 November 2022, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>.

<sup>44</sup> Ahmad Habib Al Fikry, "Kerangka Penguatan Sistem Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia," *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 25, no. 01 (1 Agustus 2022): 13, <https://doi.org/10.24123/YUSTIKA.V25I01.5076>.

<sup>45</sup> Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 22, <https://doi.org/10.22146/JWK.2240>.



keseluruhan terkait kekerasan berbasis gender *online*.<sup>46</sup>

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Sebuah tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang siapa dia dan apa golongannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, selanjutnya tindakan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yakni:

1. Kekerasan yang dilakukan dalam area domestik. Tindakan kekerasan semacam ini dilakukan oleh orang yang masih memiliki ikatan keluarga dengan korban kekerasan. Misalnya, penganiayaan terhadap istri, bekas istri, anak, serangan seksual dan perkosaan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan yang dilakukan dalam area publik. Tindakan kekerasan semacam ini dilakukan pada tempat-tempat publik, seperti di tempat kerja, tempat umum bahkan dalam lembaga pendidikan.
3. Kekerasan yang dilakukan oleh dan dalam lingkup negara. Tindakan kekerasan semacam ini terutama dalam hal yang menyangkut berbagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>47</sup>

Beranjak dari tipologi kekerasan tersebut, Johan Galtung yang dikutip oleh

Nugroho Eko Artanto dalam bukunya membagi tindakan kekerasan ke dalam tiga jenis bentuk kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan fisik/langsung (*direct violence*), yakni jenis kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik berupa ancaman, teror, intimidasi, sampai pada pemukulan/penyerangan (baik yang menggunakan alat bantu atau tidak) dalam rangka pemaksaan kehendak pelaku menekan dan membatasi kehendak korban.
2. Kekerasan struktural (*structural violence*), yakni jenis kekerasan yang terjadi di dalam tingkatan status sosial. Biasanya wujudnya terdapat dalam keadaan tidak berimbang antara berbagai kekuatan sosial (*unequal exchange of social forces*). Kekerasan jenis ini mengakibatkan ketertindasan manusia dan kelompok sosial dalam menjalani kehidupannya.
3. Kekerasan budaya/kultural (*cultural violence*). Dalam konteks ini, yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam pertukaran makna (*unequal exchange of meaning*). Kekerasan ini berasal dari aspek kebudayaan, bukan keseluruhan sistemnya dan bisa muncul dari agama, etnisitas serta ideologi. Jenis kekerasan ini berupa kebencian, *stereotype*, ketakutan dan

<sup>46</sup> Stella Hita Arawinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia," *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 24, no. 02 (10 Februari 2021): 78, <https://doi.org/10.24123/YUSTIKA.V24I02.4599>.

<sup>47</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), 15.

kecurigaan, sehingga dapat menjadi motor bagi kekerasan fisik dan struktural.<sup>48</sup>

Bentuk kekerasan juga dapat dikelompokkan dengan kekerasan seksual (berupa pelecehan seksual, persetubuhan, percobaan perkosaan, perkosaan, pencabulan dan kekerasan seksual lain), kekerasan fisik (berupa pembunuhan, pemukulan, penganiayaan dan kekerasan fisik lain), kekerasan psikis (berupa pengancaman dan kekerasan psikis lain) serta kekerasan ekonomi (berupa penelantaran ekonomi).<sup>49</sup>

Adapun dalam situasi dimana teknologi semakin berkembang, terjadi pergeseran pola dan model kekerasan, salah satunya ialah melalui media online. SAFEnet (*Asia Tenggara Freedom of Expression Network*) melaporkan bahwa setidaknya terdapat delapan bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu:<sup>50</sup>

1. Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*)
2. Pelecehan online (*cyber harrasment*)
3. Peretasan (*hacking*)
4. Konten ilegal (*illegal content*)

5. Pelanggaran privasi (*infringemeny of privacy*)

6. Ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*)

7. Pencemaran nama baik (*online defamation*)

8. Rekrutmen *online* (*online recruitment*)

Bentuk kekerasan gender yang dikemukakan di atas bersifat umum, tidak hanya berorientasi kepada kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan secara *online* banyak berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran konten video intim yang bersifat seksual yang dapat menjatuhkan korban. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi bisa berupa pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang terhadap orang lain melalui internet secara *real time*.<sup>51</sup>

### **Fenomena Kekerasan Berbaasis Gender Terhadap Perempuan di Indonesia**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kesehatan publik dan klinis utama serta termasuk pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut berakar dan mengganggu ketidaksetaraan gender. Berdasarkan laporan WHO mengenai

<sup>48</sup> Nugroho Eko Atmanto dan Joko Tri Haryanto, *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), 15.

<sup>49</sup> Saptosih Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 13.

<sup>50</sup> Nur Hayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 1 (30 Juni 2021): 44, <https://doi.org/10.33830/HUMAYA.V1I1.1858.2021>.

<sup>51</sup> Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (28 Juni 2021): 67, <https://doi.org/10.22212/JNH.V12I1.2124>.

“*violence against women*”, disebutkan bila secara global 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidup mereka.<sup>52</sup> Hal tersebut juga diutarakan oleh Bintang Puspayoga, ia mengatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia setidaknya pernah mengalami sekali kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik atau seksual.

Di Indonesia sendiri, budaya patriarkhi memicu semakin banyanya kasus kekerasan terhadap perempuan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam budaya patriarkhi. Veryanto Sitohang, Komisioner Komisi Nasional Perempuan juga menguatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 2010-2019 mengalami peningkatan sebanyak 792% atau hampir 8 kali lipat. Fenomena tersebut seperti gunung es, dimana jumlah yang sebenarnya dapat lebih besar dari yang dilaporkan. Hal tersebut menunjukkan kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.<sup>53</sup>

Berdasarkan laporan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan mengenai tindakan kekerasan yang dikumpulkan melalui Badilag (Badan Peradilan Agama), pengaduan langsung ke Komisi Nasional

Perempuan dan berasal dari lembaga layanan, yaitu:

**Tabel 1: Data Umum Kekerasan dari Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag.<sup>54</sup>**

Sumber Data	Kasus Kekerasan		
	2020	2021	2022
Badilag	291.677	447.743	443.718
Pengaduan ke Komisi Nasional Perempuan	2389	4322	4371
Lembaga Layanan	8234	7029	9806
<b>Total Data</b>	<b>302.300</b>	<b>459.094</b>	<b>457.895</b>

*Sumber: Komisi Nasional Perempuan, 2022.*

Data tersebut merupakan data umum yang diterima oleh Komisi Nasional Perempuan dan belum diverifikasi gendernya. Adapun jumlah data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dikumpulkan dari 3 sumber tersebut dan telah terverifikasi, artinya data pengaduan ke Komnas Perempuan sudah dikurangi dengan data yang Tidak Berbasis Gender (TBG) dan data Badilag juga sudah dikurangi dengan data perceraian karena ekonomi, pindah agama, mabuk dan penyebab perceraian lainnya yang tidak berbasis gender, diketahui:

**Tabel 2: Data KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag**

Sumber Data	Kekerasan Terhadap Perempuan		
	2020	2021	2022
Badilag	215.694	327.629	326.534

<sup>52</sup> ‘Violence against Women’, WHO diakses 3 Juli 2023, [https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1).

<sup>53</sup> Feriawan Hidayat, ‘Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat di Masa Pandemi’, Berita Satu diakses pada 3 November 2022, <https://www.beritasatu.com/news/858999/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-di-masa-pandemi>.

<sup>54</sup> Komnas Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 22-23.

Pengaduan ke Komisi Nasional Perempuan	2134	3838	3442
Lembaga Layanan	8234	7029	9806
<b>Total Data</b>	<b>226.062</b>	<b>338.496</b>	<b>339.782</b>

*Sumber: Komisi Nasional Perempuan, 2022.*

Berdasar data tersebut maka diketahui terjadi peningkatan signifikan sekitar 50% kasus KBG terhadap perempuan di tahun 2021. Beberapa faktor yang menyebabkan lonjakan tersebut, di antaranya adalah adanya lonjakan data Badilag dan Komnas Perempuan sebab metode pengaduan yang telah mengikuti perkembangan dan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan adanya pengaduan secara daring dan peradilan *e-court*. Sementara adanya penurunan data kekerasan berbasis gender yang bersumber dari lembaga layanan salah satunya diakibatkan oleh keadaan pandemi Covid-19 yang membuat beberapa lembaga layanan tidak dapat beroperasi.

Tingginya angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih dimayoritasi oleh kasus yang terjadi di ranah personal. Hal tersebut dapat diketahui dari total 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2021, sebanyak 99% atau 335.399 kasus terjadi di ranah personal, sebanyak 3045 kasus terjadi di ranah publik dan 52 kasus di ranah negara. Maraknya kasus

di ranah personal sebab memang kasus tersebut yang banyak diadukan ke Komisi Nasional Perempuan (66%) dan ke lembaga layanan (75%) dan kasus yang tergolong ke Badilag dikategorikan ke ranah personal sebab menyangkut kasus dalam keluarga.<sup>55</sup>

Kasus-kasus yang masuk ke lembaga layanan pada tahun 2021 didominasi oleh kekerasan yang berupa kekerasan fisik sebanyak 3842 kasus (40%), kekerasan seksual sebanyak 2456 kasus (25,7%), kekerasan psikis sebanyak 2045 kasus (21,4%). Berbeda dengan pengaduan yang masuk ke lembaga layanan, pada pengaduan yang langsung masuk ke Komisi Nasional Perempuan didominasi oleh kekerasan psikis sebanyak 2709 kasus (41%), kekerasan seksual sebanyak 2204 kasus (33,4%), kekerasan fisik sebanyak 972 kasus (14,7%).<sup>56</sup>

Begitu juga dengan mayoritas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2022. Berdasarkan data catatan tahunan yang dirilis pada tahun 2023 terlihat dari total 339.782 kasus kekerasan, sebanyak 336.804 kasus yang terjadi di ranah personal, 2910 kasus terjadi di ranah publik, 68 kasus pada ranah negara. Dominannya kasus ranah personal ini terkait dengan kasus dalam keluarga.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Komnas Perempuan, 28.

<sup>56</sup> Komnas Perempuan, 31.

<sup>57</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 17.

Berdasarkan data catatan tahunan yang dirilis tahun 2023 oleh Komisi Nasional Perempuan mengenai pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan diketahui jika selama rentang waktu 10 tahun terakhir, yakni tahun 2013-2022, angka KBG tertinggi terjadi pada tahun 2021, dimana terjadi peningkatan sebesar 50% dari tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Kasus ini bahkan lebih tinggi angkanya bila dibandingkan dengan kasus KGB sebelum masa pandemi di tahun 2019.

Selama tahun 2015-2021, catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda bentuknya, sebanyak 36% perempuan mengalami bentuk kekerasan psikis, 33% perempuan mengalami kekerasan seksual, 18% perempuan mengalami kekerasan fisik dan 13% perempuan mengalami kekerasan ekonomi.<sup>58</sup> Begitu juga dengan data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2022, bentuk kekerasan berbasis gender masih mengikuti tren yang sama, yakni pada data tersebut diketahui kekerasan psikis menempati posisi pertama 40%, kekerasan seksual 29%, fisik 19% dan ekonomi 12%.<sup>59</sup>

Tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut tidak hanya terjadi di ruang nyata, tetapi juga terjadi di ruang *online*. Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender *online* di Indonesia seiring waktu terus mengalami kenaikan. Apalagi bila melihat pada masa pandemi tahun 2020-2021, pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah pencegahan dan penyebaran angka Covid-19 menyebabkan masyarakat Indonesia bergantung kepada akses internet dalam kehidupan sehari-hari.

Selama masa pandemi angka kekerasan berbasis gender *online* ini meningkat.<sup>60</sup> Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan yang dirilis oleh SAFEnet, pada tahun 2019 angka KBGO sebanyak 281 kasus, kasus tersebut pada tahun berikutnya meningkat hingga tiga kali lipat dari sebelumnya selama masa pandemi.<sup>61</sup>

Terjadi peningkatan data kekerasan berbasis gender *online* terhadap perempuan pada tahun 2020-2021, dimana pada tahun 2020 terdapat 940 kasus kemudian melonjak hingga 83% menjadi 1721 kasus di 2021. Kasus tersebut didominasi oleh kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal

<sup>58</sup> “Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022 Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan, Komnas Perempuan diakses 4 April 2023, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.

<sup>59</sup> Komnas Perempuan, “CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan”, 38.

<sup>60</sup> “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” diakses 3 Agustus 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi>.

<sup>61</sup> Noviyanti Soleman, “Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia,” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 1 (20 Juni 2021): 51, <https://doi.org/10.46339/AL-WARDAH.V15I1.639>.

sebanyak 855 kasus, dengan klasifikasi 617 kasus dilakukan oleh mantan pacar dan 218 kasus terjadi oleh pacar). Pada ranah publik kasus berbasis gender *online* terhadap perempuan terjadi sebanyak 866 kasus, dengan klasifikasi 389 kasus dilakukan oleh teman media sosial, 324 kasus dilakukan oleh orang tidak dikenal dan sisanya dilakukan oleh teman, majikan, tetangga, rekan kerja, guru, perusahaan dan institusi.<sup>62</sup>

Beberapa bentuk kekerasan berbasis gender *online* terhadap perempuan adalah ancaman di ruang siber. Dalam hal ini, korban diancam pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku, atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau korban memutuskan hubungan dengan pelaku, peretasan dan pemalsuan akun korban, pendekatan untuk memperdayai (*grooming*) untuk mendapat keuntungan seksual, perundungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan stereotip negatif terhadap peran perempuan sebagai istri atau janda, penyebaran identitas saksi kasus kekerasan seksual dan pelecehan siber.<sup>63</sup>

## **Faktor Terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Berdasarkan paparan data pada pembahasan sebelumnya mengenai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, maka dapat diketahui beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Norma dan budaya patriarki, norma-norma sosial dan budaya yang masih didominasi oleh pandangan patriarki dapat memperkuat kekerasan berbasis gender. Ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta ekspektasi gender yang mengharuskan perempuan untuk tunduk pada kontrol dan otoritas laki-laki dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.
2. Diskriminasi dan ketimpangan gender, dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi menjadi faktor yang berkontribusi pada kekerasan berbasis gender. Ketidakadilan struktural dalam sistem sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketidaksetaraan yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan.<sup>64</sup>
3. Lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum. Kurangnya perlindungan hukum

---

<sup>62</sup> Komnas Perempuan, "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021", 98.

<sup>63</sup> Komnas Perempuan.

<sup>64</sup> Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (28 Januari 2021): 3-4, <https://doi.org/10.24198/JKRR.V3I1.31968>.

yang memadai dan penegakan hukum yang lemah terhadap kekerasan berbasis gender menjadi faktor yang mempermudah terjadinya kekerasan. Ketidaktegasan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender serta kurangnya sanksi yang memadai terhadap pelaku kekerasan dapat membuat perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan.

4. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan akses terhadap pekerjaan, dan keterbatasan ekonomi, dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.<sup>65</sup>
5. Pengaruh budaya dan media. Representasi stereotip gender negatif dalam budaya populer dan media massa dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender.

### **Dampak Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Tindakan kekerasan berbasis gender yang diterima oleh perempuan dapat memberikan pengaruh yang serius pada kesehatan seksual, fisik dan psikologis. Sedikitnya akibat dari kekerasan tersebut telah mengakibatkan korban mengalami dampak terhadap kesehatan fisik, yaitu:

mengakibatkan cedera fisik, kecacatan (disabilitas), kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan tidur dan makan, aborsi yang tidak aman, kematian bahkan hingga bunuh diri.

Kekerasan juga berdampak kepada kesehatan psikologis perempuan yang menjadi korbannya, di antaranya korban mengalami depresi (kesedihan yang mendalam), ketakutan, kecemasan, menyalahkan diri sendiri, perasaan bersalah, perasaan malu, trauma, keinginan untuk menyakiti diri sendiri, perasaan terisolasi. Perempuan yang menjadi korban kekerasan juga mengalami dampak, antara lain penolakan atau isolasi oleh keluarga/komunitas, pernikahan paksa, peningkatan kemiskinan, stigmatisasi, *victim blaming*, peningkatan kemiskinan dan risiko menjadi korban kembali.<sup>66</sup>

### **KESIMPULAN**

Kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan terjadi sebab adanya ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan gender akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Praktik di masyarakat mayoritas tindakan kekerasan terjadi pada perempuan sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi pada korban seringkali menimbulkan dampak yang bertahan lama, baik dari dampak fisik,

---

<sup>65</sup> Ridawati Sulaeman dkk., "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (1 September 2022): 2316–2317, <https://doi.org/10.37905/AKSARA.8.3.2311-2320.2022>.

<sup>66</sup> Nenti Resna, "Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Serta Jenis dan Dampaknya," diakses 3 November 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-berbasis-gender>.

psikologis ataupun sosial ekonominya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan sebagai korban mayoritas dari tindakan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM, bahkan juga merupakan masalah kesehatan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, Fadillah, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (1 Oktober 2021): 781–98. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL6.ISS4.ART10>.
- Al Fikry, Ahmad Habib. "Kerangka Penguatan Sistem Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 25, no. 01 (1 Agustus 2022): 11–24. <https://doi.org/10.24123/YUSTIKA.V25I01.5076>.
- Alhakim, Abdurrahman. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (14 November 2021): 115–22. <https://doi.org/10.23887/JPKU.V9I1.31434>.
- Anggoman, Eliza. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8, no. 3 (15 Oktober 2019): 55–65.
- Apriliandra, Sarah, dan Hetty Krisnani. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (28 Januari 2021): 1–13. <https://doi.org/10.24198/JKRR.V3I1.31968>.
- Arawinda, Stella Hita. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 24, no. 02 (10 Februari 2021): 76–90. <https://doi.org/10.24123/YUSTIKA.V24I02.4599>.
- Arief, Anggreany. "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya." *PETITUM* 6, no. 2 Oktober (31 Oktober 2018): 76–86. <https://doi.org/10.36090/JH.V6I2>.
- Atmanto, Nugroho Eko, dan Joko Tri Haryanto. *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama*. Yogyakarta: DIVA Press, 2020.
- Aurelie, Benedicta Gabriella, Eti Mul Erowati, dan Elly Kristiani Purwendah. "Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 1 (29 Juni 2022): 35–58. <https://doi.org/10.24090/YINYANG.V17I1.6652>.
- "Children and COVID-19 Research Library Quarterly Digest: October 2021." Diakses 3 Juli 2023. <https://www.unicef-irc.org/publications/1247-children-and-covid-19-research-library-quarterly-digest-october-2021.html>.
- "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women." Diakses 3 Juli 2023. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.
- "Declaration on the Elimination of Violence against Women | OHCHR." Diakses 3 Juli 2023. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eriyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal*



- Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 27–37. <https://doi.org/10.18196/HI.61102>.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (21 Oktober 2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/SA.V14I2.4062>.
- Feriawan Hidayat. "Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat di Masa Pandemi." Berita Satu. Diakses 3 November 2022. <https://www.beritasatu.com/news/858999/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-di-masa-pandemi>.
- Gagola, Elia Daniel. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007." *Lex Crimen* 7, no. 3 (4 Juli 2018): 77–86.
- Galistya, Theresia Mutiara. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 1 (28 Mei 2020): 19–27. <https://doi.org/10.26623/JDSB.V21I1.1500>.
- Hayati, Nur. "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 1 (30 Juni 2021): 43–52. <https://doi.org/10.33830/HUMAYA.V1I1.1858.2021>.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (7 Agustus 2020): 57–66. <https://doi.org/10.23916/0870.2011>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (28 Juni 2021): 59–79. <https://doi.org/10.22212/JNH.V12I1.2124>.
- Ihsani, Syarifah Nuzuliah. "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 12–21. <https://doi.org/10.22146/JWK.2239>.
- Illene, Andriyani, Maria Nala Damajanti, dan Cindy Muljosumarto. "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online." *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 14 (11 Juli 2019): 1–10.
- Islami, Prima Yustitia Nurul. "Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 1, no. 2 (9 Januari 2022): 1–23. <https://doi.org/10.21009/SASKARA.012.01>.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Israpil. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)." *PUSAKA* 5, no. 2 (19 November 2017): 141–50. <https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V5I2.176>.
- "Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya!" Diakses 3 Agustus 2022. <https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-indonesia-meningkat-ini-kategorinya>.
- "Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Online Makin Marak - Infografik Katadata.co.id." Diakses 3 Agustus 2022. <https://katadata.co.id/ariemega/infografik/6257e55282a50/kekerasan-terhadap-perempuan-secara-online-makin-marak>.

- “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi>.
- Komnas Perempuan. “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021.” Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- . “CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan.” Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- “Memahami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Semakin Marak Terjadi di Indonesia NgeriHukum.ID.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://ngertihukum.id/memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di-indonesia/>.
- “Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu atau Tabu?” Diakses 3 November 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-Gender-Perlu-atau-Tabu.html>.
- Moeljatno. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021.
- Mulyo, Mufrod Teguh, Khoiruddin Nasution, Munifah, dan Jumni Nelli. “Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam dalam Kursus Pra Nikah.” *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 9, no. 1 (28 Juni 2022): 55–72. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1>.
- Munasaroh, Anisa. “Problematika Kekerasan Berbasis Gender dan Pencapaian Gender Equality dalam Sustainable Development Goals di Indonesia.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (29 Juni 2022): 1–20. <https://doi.org/10.21154/IJOUGS.V3I1.3524>.
- Munif, Wandri. “Pengembangan Konsep Pemberdayaan Perempuan Kampung Untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak.” *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science* 1, no. 1 (28 Februari 2022): 62–72.
- Nenti Resna. “Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Serta Jenis dan Dampaknya.” Diakses 3 November 2022. <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-berbasis-gender>.
- Nurdin, Nurliah, dan Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022.
- Panjaitan, Arip Ambulan, dan Charlyna S. Purba. “Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 1 (1 Juni 2018): 70–95. <https://doi.org/10.32501/JHMB.V2I1.21>.
- Pramesti, Imara, dan Normalita Andaru. “Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 41–51. <https://doi.org/10.22146/JWK.2242>.
- Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor. “Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (24 Februari 2021): 55–61. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.484>.
- Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu*

- Kedokteran*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Puteri, Anggia, Syahrul Ramadhan, dan Erizal Gani. "Wacana Berita Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Media Daring jambimetro.com (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills)." *Kajian Linguistik dan Sastra* 5, no. 1 (1 Juni 2020): 74–81. <https://doi.org/10.23917/KLS.V5I1.7179>.
- Rato, Petrus EY Ngilo. "Pendidikan Tanpa Kekerasan." *Warta Pendidikan / e-Journal* 5, no. 5 (22 April 2021): 31–34. <https://doi.org/10.0503/WP.V5I5.96>.
- Sari, Nurdiana. "Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online." *Jurnal Dewantara* 11, no. 01 (3 Oktober 2021): 94–103.
- "Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online – LM Psikologi UGM." Diakses 3 Agustus 2022. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, dan Ira Maulia Nurkusumah. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (29 Juli 2021): 162–77. <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3I2.5100>.
- Soleman, Noviyanti. "Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 1 (20 Juni 2021): 49–60. <https://doi.org/10.46339/AL-WARDAH.V15I1.639>.
- Sovitriana, Rilla. *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 22–31. <https://doi.org/10.22146/JWK.2240>.
- Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, dan Sukmawati. "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (1 September 2022): 2311–20. <https://doi.org/10.37905/AKSARA.8.3.2311-2320.2022>.
- Sunarto, Scolastika Elsa Resty, Yoseph Yapi Taum, dan S.E. Peni Adji. "Kekerasan dalam Novel Lolong Anjing di Bulan Karya Arafat Nur: Perspektif Johan Galtung." *Sintesis* 15, no. 2 (12 November 2021): 98–112. <https://doi.org/10.24071/SIN.V15I2.3816>.
- "United Nations, Beijing Declaration and Platform for Action, September 15, 1995 (adopted by UN, 2000) | US-China Institute." Diakses 3 Juli 2023. <https://china.usc.edu/united-nations-beijing-declaration-and-platform-action-september-15-1995-adopted-un-2000>.
- "Violence against women." Diakses 3 Juli 2023. [https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1).
- Yuliawiranti S. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Majalah Suara BKOW Edisi Khusus* 2017. Diakses 3 November 2022. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>.